



Analisis Penipuan Transaksi Tiket Konser Secara Online Studi Kasus Penjualan Tiket Golden DiscAward 2024 di Media Sosial Twitter

Sefika Pradana

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sfikaaprnd@gmail.com

Abstract The growth of digital transactions has made it easier for people to buy goods or services, including concert tickets. However, this convenience also increases the risk of fraud, especially through social media. The case of Golden Disc Award (GDA) 2024 ticket fraud on Twitter shows a systematic modus operandi, such as the use of fake accounts and identities, suspiciously cheap ticket prices, and the transfer of communication to private platforms. Victims suffer material and psychological losses, while perpetrators often disappear after receiving payment. Legally, these actions violate Article 378 of the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and consumer rights as stipulated in the Consumer Protection Law (UUPK). This study emphasizes the importance of consumer protection in digital transactions, strengthening regulations, and improving public digital literacy to prevent fraudulent practices. Collaboration between the government, law enforcement agencies, concert organizers, digital platforms, and consumers is key to improving the security of online transactions.

Keywords: Consumers; Golden Disc Award; Legal Protection; Online Ticket Fraud; Social Media.

Abstrak Perkembangan transaksi digital memudahkan masyarakat dalam membeli barang atau jasa, termasuk tiket konser. Namun, kemudahan ini juga meningkatkan risiko penipuan, terutama melalui media sosial. Kasus penipuan tiket Golden Disc Award (GDA) 2024 melalui Twitter menunjukkan modus operandi yang sistematis, seperti penggunaan akun dan identitas palsu, harga tiket yang mencurigakan murah, serta pemindahan komunikasi ke platform pribadi. Korban mengalami kerugian materi dan psikologis, sementara pelaku sering menghilang setelah menerima pembayaran. Secara hukum, tindakan ini melanggar Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Studi ini menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi digital, penguatan regulasi, dan literasi digital masyarakat untuk mencegah praktik penipuan. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara konser, platform digital, dan konsumen menjadi kunci dalam meningkatkan keamanan transaksi online.

Kata Kunci: Golden Disc Award; Konsumen; Media Sosial; Penipuan Tiket Online; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah berbagai aktivitas masyarakat, termasuk transaksi penjualan secara online. Kemudahan akses dan kecepatan proses menjadikan transaksi digital semakin diminati, terutama dalam pembelian tiket konser. Namun, kemudahan tersebut diikuti oleh meningkatnya risiko kejahatan siber, salah satunya penipuan penjualan tiket konser secara online. Tingginya minat masyarakat terhadap konser khususnya yang bersifat terbatas dan populer sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab melalui berbagai modus, mulai dari penawaran tiket palsu hingga penggunaan identitas dan akun media sosial anonim. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana dan perlindungan konsumen di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. (Pane et al., 2025)

Penggunaan media sosial seperti Twitter memperbesar potensi terjadinya penipuan. Twitter merupakan platform mikroblog yang populer, mudah diakses, dan sering digunakan

untuk berjualan karena tampilannya yang sederhana dan cepat dalam menjangkau banyak pengguna. Banyak individu memanfaatkan lebih dari satu akun untuk memisahkan kepentingan pribadi dan bisnis, sehingga memungkinkan penyamaran identitas dan penyalahgunaan akun untuk tindakan penipuan. (Liedfray et al., 2022) Kemajuan teknologi juga membuat masyarakat semakin terbiasa melakukan aktivitas digital tanpa verifikasi mendalam. (Ngafifi, 2014)

Fenomena tersebut tampak jelas dalam kasus penipuan tiket konser Golden Disc Award (GDA) 2024 melalui media sosial Twitter. Kasus bermula ketika korban sedang mencari tiket konser GDA di Twitter. Saat itu, minat beli tiket masih rendah karena harga tiket yang tergolong mahal dan line-up artis belum diumumkan, sehingga banyak tiket dijual kembali dengan harga bervariasi. Korban kemudian menemukan salah satu akun twitter yang menawarkan tiket dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Pelaku memberikan iming-iming bahwa tiket tersedia dalam jumlah terbatas, memicu korban untuk segera membeli sebelum diambil pihak lain. Komunikasi awal dilakukan melalui DM Twitter sebelum akhirnya dialihkan ke WhatsApp. Pelaku tampak meyakinkan karena menggunakan identitas palsu, testimoni palsu, dan tampilan akun yang terlihat aktif. Pelaku kemudian meminta korban melakukan transfer sebesar Rp600.000 dengan alasan agar tiket tidak diambil pembeli lain. Setelah korban mentransfer uang, pelaku langsung memutus seluruh komunikasi, menghapus akun Twiternya, dan tidak pernah mengirimkan tiket yang dijanjikan. Akibatnya, korban mengalami kerugian materi dan trauma psikologis. Modus ini mencerminkan pola penipuan online yang umum: akun palsu, harga murah, pemindahan komunikasi ke platform lain, dan pelaku menghilang setelah menerima pembayaran.

Secara hukum, tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan melanggar ketentuan penyebaran informasi palsu serta penipuan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Indonesia., 2008), khususnya Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1). Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun mengatur perlindungan terhadap hak-hak konsumen di ruang digital. Meskipun terdapat kerangka hukum, penanganan kasus seperti ini masih menghadapi tantangan, seperti penggunaan identitas palsu oleh pelaku, keterbatasan kapasitas aparat dalam menindak kejahatan siber, serta literasi digital masyarakat yang masih rendah.

Oleh karena itu, upaya pencegahan penipuan tiket konser online membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara konser, platform media sosial, dan masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kapasitas penegakan hukum, sementara penyelenggara konser dan platform penjualan tiket

perlu meningkatkan transparansi serta menyediakan edukasi mengenai keamanan transaksi digital. Di sisi lain, konsumen harus meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi sebelum bertransaksi, dan segera melapor apabila menjadi korban. Perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE menjadi landasan penting dalam menjaga keamanan transaksi digital. (Kusumawardana, 2025)

2. KAJIAN TEORITIS

Kejahatan siber merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai media atau alat untuk memfasilitasi kejahatan tersebut. Dalam konteks transaksi online, seperti penipuan tiket, kejahatan siber sangat relevan karena pelaku tidak hanya memanfaatkan platform digital tetapi juga celah regulasi dan kekurangan literasi digital konsumen. Teori kejahatan siber mencakup konsep-konsep kunci seperti anonimitas, manipulasi psikologis, dan rekayasa sosial. Penjahat siber dapat dengan mudah menyamar, menciptakan identitas digital palsu, dan menyembunyikan jejak mereka setelah melakukan kejahatan. Dinamika ini membantu menjelaskan mengapa penipuan tiket konser di platform seperti Twitter begitu umum pelaku dapat dengan cepat membuat akun baru, menipu korban, dan kemudian menghilang dari lanskap digital. Dari sudut pandang hukum, memerangi kejahatan siber memerlukan regulasi yang kuat, terutama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia. meskipun UU ITE dan peraturan terkait seperti Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik ada, efektivitasnya dalam melindungi konsumen tetap terbatas. Secara khusus, ketentuan hukum saat ini seringkali kesulitan untuk secara andal mengidentifikasi pelaku yang beroperasi dan bergerak dengan lincah di ranah digital (Priowirjanto, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan data lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan korban penipuan tiket konser GDA oleh salah satu akun twitter, sedangkan data sekunder berasal dari KUHP, UU ITE, UUPK, serta literatur dan jurnal terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menggambarkan pola penipuan serta upaya hukum yang dapat ditempuh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Penipuan Transaksi Tiket Konser Golden Disc Award 2024 di Media Sosial Twitter

Menurut KBI disebutkan bahwa tipu merujuk pada Tindakan yang mengelabui, siasat, Perbuatan atau ucapan yang tidak sesuai fakta (seperti kebohongan, pemalsuan, dll) dilakukan dengan tujuan untuk menipu, memanipulasi, atau memperoleh keuntungan pribadi. Penipuan sendiri diartikan sebagai suatu proses atau tindakan menipu, yaitu suatu cara atau perkara yang melibatkan upaya untuk menipu orang lain. Penipuan pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu pelaku yang melakukan penipuan dan korban yang menjadi target. Maka dari itu, penipuan dapat diartikan sebagai perilaku atau pernyataan tidak jujur yang dimaksudkan untuk menipu atau membingungkan pihak lain demi keuntungan pribadi atau kelompok. (Mulyadi, 2017)

Modus penipuan tiket konser di media sosial menunjukkan pendekatan yang sistematis, seperti yang terlihat dalam kasus penipuan tiket Golden Disc Award (GDA) 2024. Pelaku biasanya memanfaatkan identitas palsu, menawarkan tiket dengan harga yang mencurigakan rendah, dan menggunakan manipulasi psikologis untuk menargetkan korban potensial. Di platform seperti Twitter, penipu membuat akun yang dirancang untuk terlihat kredibel dengan cara aktif memposting, menggunakan foto profil yang menarik, dan membagikan testimoni palsu. Penipu online ini secara teliti membangun persona virtual palsu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan legitimasi, sehingga meningkatkan kemungkinan korban akan melanjutkan transaksi. (Imamah & Julianti, 2023) Pelaku penipuan tiket konser biasanya memikat korban dengan menawarkan tiket dengan harga jauh di bawah harga pasar yang berlaku. Harga yang sangat rendah ini merupakan tanda peringatan klasik dari penipuan digital. Diskon yang tidak beralasan atau harga murah sengaja digunakan untuk menciptakan rasa urgensi, mendorong korban untuk melakukan pembelian impulsif tanpa verifikasi yang memadai. Untuk memperkuat tekanan, pelaku sering mengklaim bahwa hanya tersisa sejumlah tiket terbatas, memanfaatkan pemicu psikologis. Strategi manipulasi seperti kelangkaan dan penjualan dengan tekanan ini umum digunakan dalam penipuan tiket konser di platform seperti Twitter. (Adisti & Sumarwan, 2024) Selain itu, fenomena catfishing yaitu penipuan identitas di media sosial semakin sering dikaitkan dengan upaya memperoleh kepercayaan korban sebelum menawarkan tiket palsu. Pelaku dapat menggunakan akun palsu dengan identitas yang tampak meyakinkan dan bahkan menyebarkan testimoni semu sebagai strategi manipulatif. Penelitian menunjukkan bahwa banyak penipu menggunakan literasi digital rendah pengguna sebagai celah untuk melakukan tipu daya identitas ini. (Putri, C. E., & Hamzah, 2022) Strategi

ini memperkuat legitimasi akun tipu dan menyamarkan niat kriminal di balik profil yang tampak “sejati”.

Di sisi lain, modus operandi kejahatan, khususnya dalam kasus penipuan tiket konser melalui media sosial, semakin berkembangnya seiring kemajuan teknologi. Para pelaku kejahatan kini menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan calon korban, misalnya dengan berbicara manis, memberikan bukti pembelaan yang bohong, memakai identitas palsu, sampai membeli akun media sosial dengan banyak pengikut demi terlihat meyakinkan. Bahkan, seringkali mereka mengunggah kesaksian palsu dari orang lain agar korban semakin percaya. Banyak cara yang dipakai untuk membuat masyarakat jadi lebih yakin sehingga mudah untuk ditipu. (Istivani, 2023)

Setelah interaksi awal melalui pesan langsung (DM) di Twitter, pelaku penipuan tiket konser sering kali mengarahkan korban untuk melanjutkan komunikasi melalui platform pesan pribadi seperti WhatsApp. Transisi ini memungkinkan penipu untuk memanipulasi korban dengan lebih leluasa dan menghapus jejak digital mereka dengan mudah. Penjahat digital lebih memilih aplikasi pesan pribadi karena kurangnya pengawasan, dokumentasi minimal, dan kemampuan untuk menghilang dengan cepat setelah transaksi selesai. Biasanya, pelaku menekan korban untuk mentransfer uang dengan cepat, menggunakan bahasa mendesak seperti “mendapatkan tiket sebelum habis” untuk memanfaatkan rasa takut korban akan kehilangan kesempatan. Setelah dana dikirim, penipu tiba-tiba menghentikan semua komunikasi dan menghapus akun Twitter mereka, menunjukkan pola klasik “terima uang menghilang” yang umum dalam penipuan digital. Akibat bagi korban tidak hanya kerugian finansial; mereka juga mengalami gangguan emosional, termasuk kekecewaan, penurunan kepercayaan terhadap transaksi online, dan bahkan trauma. Akibatnya dari penipuan digital menimbulkan kerusakan psikologis jangka panjang pada korban, terutama dalam konteks acara yang sangat dinantikan seperti penjualan tiket konser. (Maulida, S. Z., & Nurhadi, 2025)

Secara yuridis, perbuatan pelaku termasuk tindak penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. korban penipuan tiket konser dapat menempuh upaya hukum melalui perlindungan konsumen, meskipun proses pembuktian secara digital sering menjadi hambatan utama. (Mariana et al., 2025) Dan dengan peningkatan literasi digital, kewaspadaan terhadap harga tidak wajar, serta verifikasi identitas penjual merupakan langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Transaksi Tiket Konser Secara Online

Perlindungan konsumen di Indonesia secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 (UUPK), yang disahkan untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Sebelum UUPK, pelaku usaha sering melakukan praktik curang untuk memaksimalkan keuntungan tanpa takut akan konsekuensi hukum, sehingga konsumen menjadi rentan dan tidak aman dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Dalam transaksi komersial, perjanjian terbentuk ketika penjual dan pembeli mencapai kesepakatan bersama. Setelah perjanjian tersebut terbentuk, kedua belah pihak terikat secara hukum: pembeli berhak menerima barang atau jasa yang dijanjikan, dan penjual berhak atas keuntungan yang disepakati. Kerangka hukum ini berlaku sama bagi transaksi tradisional maupun online. Dengan meningkatnya e-commerce dan bisnis digital, perlindungan konsumen menjadi semakin penting, karena transaksi online seringkali sangat bergantung pada kepercayaan antara pembeli dan penjual. Menjamin perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting untuk mempromosikan kepercayaan dan keadilan di pasar digital yang terus berkembang pesat. Akibat penipuan konsumen, korban mengalami kerugian yang seharusnya dapat dihindari dengan perlindungan hukum yang memadai. Dalam situasi seperti ini, konsumen berada dalam posisi yang rentan dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) berfungsi sebagai kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menetapkan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha dan konsumen untuk memastikan transaksi yang adil, melindungi hak-hak konsumen, dan mewajibkan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa merugikan pihak lain. Di era digital, kebutuhan akan perlindungan konsumen yang efektif semakin mendesak, karena transaksi online seringkali kurang diawasi secara ketat, meningkatkan risiko penipuan. Tujuan utama perlindungan hukum ini adalah memberikan kepastian, keamanan, dan ketenangan pikiran bagi konsumen saat membeli barang atau jasa di pasar tradisional maupun digital. (Zaini, 2024)

Meskipun terdapat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha masih sering terjadi, dan konsumen terus menghadapi risiko penipuan. Selain UUPK, korban penipuan digital juga dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008). Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum bagi korban untuk mengajukan tuntutan pidana dan mencari ganti rugi, terutama dalam kasus di mana pelaku

menyebarkan informasi palsu atau memanipulasi bukti transaksi digital. Dalam praktiknya, penipu tiket sering memanfaatkan platform digital untuk melaksanakan skema penipuan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi korban untuk memahami hak-hak hukum mereka dan jalur yang tersedia untuk mencari keadilan dan ganti rugi ketika menghadapi penipuan online. (Kusumawardana, 2025) Undang-undang perlindungan konsumen memainkan peran penting dalam transaksi penjualan dengan memastikan keamanan pembeli dan membantu mencegah kerugian konsumen. Menurut Nanang Nugraha, pelanggaran hak konsumen dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk manipulasi produk, penyediaan informasi yang menyesatkan, dan pengiriman barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Contoh pelanggaran semacam ini terjadi ketika tiket konser yang dibeli tidak disediakan sesuai janji. Tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar undang-undang perlindungan konsumen tetapi juga dianggap sebagai tindakan ilegal berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pasal ini mengatur bahwa setiap tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain harus disertai dengan kewajiban untuk mengganti kerugian pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, baik undang-undang maupun hukum perdata mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi hak-hak konsumen dan memberikan ganti rugi ketika hak-hak tersebut dilanggar. (Apandy, P. A. O., & Adam, 2021)

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi digital, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan terarah. Meskipun Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengatur transaksi elektronik, undang-undang ini tidak secara khusus menanggapi masalah penipuan dalam penjualan tiket online. Akibatnya, diperlukan regulasi yang lebih progresif dan rinci untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dan mengurangi prevalensi praktik penipuan oleh calo tiket dan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab di pasar digital. Secara keseluruhan, konsumen berada dalam posisi yang lemah dan memerlukan perlindungan hukum yang jelas. UUPK dan UU ITE memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen, tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan. Perlindungan hukum yang efektif memastikan konsumen mendapatkan haknya, serta memberikan kepastian dan keamanan dalam melakukan transaksi, baik secara langsung maupun online.

5. KESIMPULAN

Kasus penipuan tiket konser Golden Disc Award 2024 melalui Twitter menyoroti kerentanan konsumen dalam transaksi digital dan pola modus penipuan yang melibatkan identitas palsu, harga mencurigakan, dan pemindahan komunikasi ke platform pribadi.

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang memadai, seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, pelanggaran terhadap hak konsumen masih sering terjadi karena keterbatasan penegakan hukum dan literasi digital masyarakat yang rendah. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, dan transparansi dari penyelenggara konser serta platform penjualan tiket. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian, keamanan, dan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dalam transaksi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, W. H., & Sumarwan, U. (2024). Analisis Ticket War konser K-pop melalui media sosial Twitter dalam perspektif Space Transition Theory. *Jurnal Anomie*, 6, 82–97.
- Amanda Salsabila Kusumawardanana. (2025). *Perlindungan hukum bagi konsumen korban penipuan tiket konser di era digital*. 11(June), 167–186.
- Apandy, P. A. O., & Adam, P. (2021). Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Imamah, S., & Julianti, S. (2023). Analisis Rational Choice Theory dalam penipuan jual beli online (Studi kasus: Penipuan tiket konser di media sosial Twitter). *Jurnal Anomie*, 5(3), 183–192.
- Istivani, A. (2023). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan tiket konser musik melalui media sosial Twitter* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 2(4), 31–41. <https://doi.org/10.47679/ib.2023468>
- Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran media sosial dalam mempererat interaksi antar keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/download/38118/34843/81259>
- Mariana, D., Gilalo, J. J., & Erbiana, N. M. G. B. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi pembelian tiket konser melalui platform media sosial. *Karimah Tauhid*, 4(5), 2652–2667. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i5.19185>
- Maulida, S. Z., & Nurhadi, N. (2025). Literasi digital: Analisis komentar netizen mengenai penipuan tiket konser Coldplay. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Mulyadi, D. (2017). Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan jual beli tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Pane, E. N., Ramadhani, S., & Choirunnisa, A. N. (2025). Analisis hukum terhadap penipuan tiket konser dan penegakan hukum atas penipuan transaksi digital. 3(3), 755–762.

- Priowirjanto, E. S. (2022). Pengaturan transaksi elektronik dan pelaksanaannya di Indonesia dikaitkan dengan perlindungan e-konsumen. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2), 286–300. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a5>
- Putri, C. E., & Hamzah, R. E. (2022). Analisis fenomena penipuan identitas diri (catfishing) pada literasi digital pengguna media sosial. *KOMUNIKATA*57.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Zaini, A. Z. (2024). Perlindungan konsumen dalam penipuan transaksi pembelian tiket konser secara online. 6(4), 10443–10452.